



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

Nomor : 107 PK/Pdt.Sus/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SINAR ALAM PERMAI (PT. SAP), berkedudukan di Kantor Pusat di Jalan Imam Bonjol No.7 Gedung Mandiri Lt. 5 Sumatera Utara, Kantor Cabang di Jalan Blabak No. 18.3 Ilir Sumatera Selatan, Kantor Bolking CPO Jambi Simpang Semingking Desa Muaro Jambi Kecamatan Maro Sebo Talang Duku Kabupaten Muaro Jambi, Jambi dalam hal ini memberi kuasa kepada : ACUANTO, SH, MA., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Mayor Salim Batubara No. 1996 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2010, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

m e l a w a n :

1. ABDUL HADI NOPRI, bertempat tinggal di Jalan Prabu Siliwangi RT. 23 RW. 05 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
2. W. WASIHOLAN SIHALOHO, bertempat tinggal di RT. 44 RW. 09, Kelurahan Simp. III Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
3. A. ZEN HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Abdul Khatab No. 74 Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pengugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Permohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 511 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat adalah pekerja/ karyawan sebagai sopir pada PT. Sinar Alam Permai (PT. SAP) dengan masa kerja sebagai berikut :

1. Abdul Hadi Nopri :

Mulai bekerja pada PT.SAP tanggal 17 Juli 2001, jabatan : Sopir, Status K/2, No. Pokok BH 8578 AJ;

2. W. Wasiholan Sihalohe :

Mulai bekerja pada PT.SAP tanggal 3 Agustus 2002, jabatan : Sopir, Status K/2, No. Pokok BG 8288 RP;

3. A. Zen Harahap :

Mulai bekerja pada PT.SAP tanggal 2 Mei 2001, jabatan : Sopir, Status K/2, No. Pokok BH 8516 AJ;

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2007, Tergugat atas nama Abi Kabri (Kabag Humas PT. SAP) melaporkan para Penggugat ke Polsek Kota Baru Jambi dengan tuduhan menggelapkan CPO (Crude Palm Oil);

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2007 para Penggugat tidak diperbolehkan lagi bekerja oleh PT. Sinar Alam Permai (PT.SAP) tanpa alasan yang jelas;

Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah mufakat dan upaya mediasi oleh Disnakertrans Muaro Jambi dengan risalah Mediasi tanggal 28 Maret 2008 yang bertempat di Disnakertrans Muaro Jambi dan Disnakertrans Muaro Jambi selaku mediator telah mengeluarkan surat anjuran yang pada pokoknya menganjurkan Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Penggugat sebesar :

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Abdul Hadi Nopri      | sebesar Rp. 20.063.820,- |
| 2. W. Wasiholan Sihalohe | sebesar Rp. 18.265.680,- |
| 3. A. Zen Harahap        | sebesar Rp. 30.204.750,- |

Bahwa sampai diajukannya gugatan ini pihak Tergugat belum membayar hak-hak para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1), (2), (3), (4) huruf c dan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak membayar hak-hak Penggugat selaku karyawan/ pekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Alam Permai (PT.SAP), maka Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut :

- A. Upah, terhitung dari bulan Maret 2007 sampai dengan Desember 2007 terhitung 9 (sembilan) bulan, sebagaimana diatur Pasal 155 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ayat (1), (2) dan (3);

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010



1. Abdul Hadi Nopri :

9 x @ Rp. 1.246.200,- = Rp. 11.215.800,-

2. W. Wasiholan Sihalohe :

9 x @ Rp. 18.265.680,- = Rp. 11.912.400,-

3. A. Zen Harahap :

9 x @ Rp. 1.545.000,- = Rp. 13.905.000,-

Jumlah gaji/ upah yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 37.033.200,- (tiga puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

B. Pesangon, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 169 ayat (2), sebagai berikut :

1. Abdul Hadi Nopri :

Mulai bekerja pada tanggal 17 Juli 2001 sampai dengan Desember 2007, terhitung 6 (enam) tahun lebih, mendapat 7 (tujuh) bulan upah, yaitu :

7 x @ Rp. 1.246.200,- = Rp. 8.723.400,-

2 x Rp. 8.723.400,- = Rp. 17.446.800,-

2. W. Wasiholan Sihalohe :

Mulai bekerja pada tanggal 3 Agustus 2002 sampai dengan Desember 2007, terhitung 5 (lima) tahun lebih, mendapat pesangon 6 (enam) bulan upah, yaitu :

6 x @ Rp. 1.323.600,- = Rp. 7.941.600,-

2 x Rp. 7.941.600,- = Rp. 15.883.200,-

3. A. Zen Harahap:

Mulai bekerja pada tanggal 2 Mei 2001 sampai dengan Desember 2007, terhitung 6 (enam) tahun lebih, mendapat pesangon 7 (tujuh) bulan upah, yaitu :

7 x @ Rp. 1.545.000,- = Rp. 10.815.000,-

2 x Rp. 10.815.000,- = Rp. 21.630.000,-

Jumlah pesangon yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 54.960.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

C. Penghargaan masa kerja (PMK), sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (3), sebagai berikut :

1. Abdul Hadi Nopri:

Masa kerja 6 (enam) tahun lebih mendapat 3 (tiga) bulan upah :

3 x @ Rp. 1.246.200,- = Rp. 3.378.600,-

2. W. Wasiholan Sihalohe :



Masa kerja 5 (lima) tahun lebih mendapat 2 bulan upah :

2 x @ Rp. 1.323.600,- = Rp. 2.647.200,-

3. A. Zen Harahap :

Masa kerja 6 (enam) tahun lebih mendapat 3 bulan upah :

3 x @ Rp. 1.545.000,- = Rp. 4.635.000,-

Jumlah penghargaan masa kerja (PMK) yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 10.660.800,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

D. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (4) huruf c, sebagai berikut :

1. Abdul Hadi Nopri :

Rp. 14.945.400,- x 15% = Rp. 2.243.160,-

2. W. Wasiholan Sihalohe:

Rp. 13.236.000,- x 15% = Rp. 1.985.400,-

3. A. Zen Harahap:

Rp. 18.540.000,- x 15% = Rp. 2.781.000,-

Jumlah penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang wajib dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 7.009.560,- (tujuh juta sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Jumlah gaji, pesangon, penghargaan masa kerja (PMK) dan penggantian serta pengobatan dan perawatan yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 109.663.560,- (seratus sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Bahwa gugatan Penggugat telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana telah diatur oleh perundang-undangan ketenagakerjaan dan Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang dilakukan Tergugat justru berusaha mengulur-ngulur waktu dengan berbagai dalil dan alasan, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi, atau perlawanan/ verzet (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak illusionir kelak, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa :

- 2 (dua) buah Bulking CPO yang terletak di Kantor PT. Sinar Alam Permai (PT.SAP) Simang Keminging, Desa Muara Jambi, Kecamatan Maro Sebo Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat seperti tersebut di atas dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar hukum ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1), (2), (3), (4) huruf c dan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Mewajibkan Tergugat membayar hak-hak kepada para Penggugat selaku karyawan/ pekerja sebagai sopir pada PT. Sinar Alam Permai (PT.SAP) dengan rincian sebagai berikut :

A. Upah, terhitung dari bulan Maret 2007 sampai dengan Desember 2007 terhitung 9 (sembilan) bulan, sebagaimana diatur Pasal 155 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ayat (1), (2) dan (3);

1. Abdul Hadi Nopri :

9 x @ Rp. 1.246.200,- = Rp. 11.215.800,-

2. W. Wasiholan Sihalohe :

9 x @ Rp.18.265.680,- = Rp. 11.912.400,-

3. A. Zen Harahap :

9 x @ Rp. 1.545.000,- = Rp. 13.905.000,-

Jumlah gaji/ upah yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 37.033.200,- (tiga puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

B. Pesangon, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 169 ayat (2), sebagai berikut :

1. Abdul Hadi Nopri :

Mulai bekerja pada tanggal 17 Juli 2001 sampai dengan Desember 2007, terhitung 6 (enam) tahun lebih, mendapat 7 (tujuh) bulan upah, yaitu :

7 x @ Rp. 1.246.200,- = Rp. 8.723.400,-

2 x Rp. 8.723.400,- = Rp. 17.446.800,-

2. W. Wasiholan Sihalohe :

Mulai bekerja pada tanggal 3 Agustus 2002 sampai dengan Desember 2007, terhitung 5 (lima) tahun lebih, mendapat pesangon 6

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan upah, yaitu :

6 x @ Rp. 1.323.600,- = Rp. 7.941.600,-

2 x Rp. 7.941.600,- = Rp. 15.883.200,-

3. A. Zen Harahap :

Mulai bekerja pada tanggal 2 Mei 2001 sampai dengan Desember 2007, terhitung 6 (enam) tahun lebih, mendapat pesangon 7 (tujuh) bulan upah, yaitu :

7 x @ Rp. 1.545.000,- = Rp. 10.815.000,-

2 x Rp. 10.815.000,- = Rp. 21.630.000,-

Jumlah pesangon yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 54.960.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

C. Penghargaan masa kerja (PMK), sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (3), sebagai berikut :

1. Abdul Hadi Nopri :

Masa kerja 6 (enam) tahun lebih mendapat 3 bulan upah :

3 x @ Rp. 1.246.200,- = Rp. 3.378.600,-

2. W. Wasiholan Sihalohe :

Masa kerja 5 (lima) tahun lebih mendapat 2 bulan upah :

2 x @ Rp. 1.323.600,- = Rp. 2.647.200,-

3. A. Zen Harahap

Masa kerja 6 (enam) tahun lebih mendapat 3 bulan upah :

3 x @ Rp. 1.545.000,- = Rp. 4.635.000,-

Jumlah penghargaan masa kerja (PMK) yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 10.660.800,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

D. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (4) huruf c, sebagai berikut :

1. Abdul Hadi Nopri :

Rp. 14.954.400,- x 15% = Rp. 2.243.160,-

2. W. Wasiholan Sihalohe:

Rp. 13.236.000,- x 15% = Rp. 1.985.400,-

3. A. Zen Harahap :

Rp. 18.540.000,- x 15% = Rp. 2.781.000,-

Jumlah penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang wajib dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.009.560,- (tujuh juta sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Jumlah gaji, pesangon, penghargaan masa kerja (PMK) dan penggantian serta pengobatan dan perawatan yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 109.663.560,- (seratus sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik Tergugat sesuai surat penetapan sita Majelis Hakim;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi, atau perlawanan/verzet (uit voerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat sudah lewat waktu jelas-jelas dalam dalil para Penggugat pada angka 3, dimana para Penggugat telah dinyatakan PHK oleh Tergugat sejak 9 Maret 2007, artinya perkara ini sudah terjadi satu tahun sembilan bulan, karena itu berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang mana gugatan tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu satu tahun sejak diterimanya dan atau diberitahukannya keputusannya oleh pihak pengusaha, tentang adanya PHK tersebut. Artinya secara hukum paling lambat pada tanggal 8 Maret 2008 gugatan tersebut sudah harus didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena identitas Tergugat tidak lengkap, sebagaimana disyaratkan dalam gugatan PHI yang diatur dalam Pasal 102 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang harus mencantumkan identitas, dengan menyebutkan nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih, dimana didalam gugatannya tidak menyebutkan nama, siapa yang berhak bertindak untuk mewakili atas nama PT. Sinar Alam Permai (PT.SAP);

Bahwa gugatan para Penggugat premature (belum waktunya), karena sesuai dalil para Penggugat pada angka 2, dan memang benar para Penggugat telah dilaporkan kepada POLSEK Kota Baru Jambi, dengan surat tanda terima Laporan No.Pol : STPL/ B-23/II/2007 Reskrim tanggal 5 Maret 2007, yang mana perkara tersebut masih dalam penyidikan pihak Kepolisian POLSEK Kota Baru Jambi, karena itu, berdasar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Republik Indonesia No. : SE.13/Men/SJ-HK/ I/2005 tanggal 7 Januari 2005, maka pengajuan gugatan perkara ini, masih harus menunggu keputusan peradilan pidana;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi No. 03/G/2009/PHI.JBI tanggal 30 Maret 2009 adalah sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

- o Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara :**

- o Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- o Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 42.112.000,- (empat puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Penggugat I : Abdul Hadi Nopri, uang pesangon Rp. 7.896.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), uang penghargaan masa kerja Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), uang penggantian hak atas perumahan dan pengobatan Rp. 1.381.800,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), upah selama proses Rp. 3.948.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan jumlah Rp. 14.541.800,- (empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
  - Penggugat II : Wasiholan Sihaloho, uang pesangon Rp. 6.580.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), uang penghargaan masa kerja Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), uang penggantian hak atas perumahan dan pengobatan Rp. 1.184.400,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah), upah selama proses Rp. 3.948.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 13.028.400,- (tiga belas juta dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
  - Penggugat III : A. Zen Harahap, uang pesangon Rp. 7.896.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), uang penghargaan masa kerja Rp. 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), uang penggantian hak atas perumahan dan pengobatan Rp. 1.381.800,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah), upah selama proses Rp. 3.948.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) : dengan jumlah Rp. 14.541.800,-

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

- o Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan berdasarkan penetapan Majelis Hakim No.4/G/2009/PHI.JBI;
- o Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SINAR ALAM PERMAI (PT.SAP) tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 27 Oktober 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 30 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 04 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/PK/2010/PHI.Jbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 11 Mei 2010 telah diberitahu kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat, namun tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahu secara patut pada tanggal 30 April 2010 setidaknya-tidaknya antara

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010



tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut ;

2. Bahwa pemohon Peninjauan kembali ini berdasarkan pasal 67 huruf f UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi "apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.
3. Bahwa putusan Mahkamah Agung NO.511 K/Pdt.Sus/2009 (bukti PK.1) dan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi No. 03/G/2009/PHI.Jbi (bukti PK.2), telah terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena tidak menerapkan hukum (Pasal 30 huruf b UU tentang Mahkamah Agung) sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi :

"Ayat 1 Putusan Pengadilan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
- c. ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon / tergugat yang jelas.
- d. pertimbangan setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan ;
- f. amar putusan tentang sengketa ;
- g. hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-hoc yang memutus, nama

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010



Panitera , serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak."

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti terjadi suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan karena tidak menerapkan apa yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2004, dalam bukti PK.1 dan PK.2 tidak mencantumkan Nama, Jabatan, Kewarganegaraan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, yang berbunyi "*Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial*".

4. Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung RI Reg. No: 511 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 27 Oktober 2009 (Bukti PK.1) Jo Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jambi No.03/G/2009/PHI.Jbi tertanggal 30 Maret 2009 (Bukti PK.2) terjadi suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan ditinjau kembali, hal sesuai yang diatur dalam Pasal 30 huruf b UU tentang Mahkamah Agung Jo pasal 67 huruf f UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985

dan UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

5. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut terjadi suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena dalam putusannya pada halaman 14, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Bahwa alasan alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru dan khilaf, karena membenarkan pertimbangan hukum saja, tanpa berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 huruf b UU tentang Mahkamah Agung tersebut, karenanya jelas pertimbangan tersebut telah salah menerapkan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan huruf c UU tentang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan juga kurang pertimbangan atau Onvoldoende gemotiveerd (Insufficient judgement), karena putusan No. 03/G/2009/PHI.Jbi (bukti PK.1) telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya, yang mana putusan tersebut tidak mempertimbangkan semua bukti milik pemohon (Tergugat). (Bukti T.1 sampai dengan T.7), begitu juga ternadap keterangan saksi tidak mempertimbangkan dengan jelas dan cukup. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Agung No.511 K/Pdt.Sus/2009 ;

6. Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah salah menerapkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 30 huruf b UUNo.5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang dalam pertimbangannya menyatakan :

"Bahwa berdasarkan pertimbanganm di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi : PT. Sinar Alam Permai (PT.SAP) tersebut haruslah ditolak", Karena pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas tidak menerapkan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasa 102 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal itu sebagaimana diatur tentang alasan kasast dari pemohon peninjauan kembali sebagaimana yang dlatur dalam Pasal 30 huruf b UU tentang Mahkamah Agung (Bukti PK.1 dan bukti PK 2 ), oleh karena itu putusan Mahkamah Agung kekeliruan, kehilafan dan tidak menerapkan hukum serta lalai (Pasal 30 huruf b dsn c UU tentang Mahkamah Agung), karenanya putusan tersebut harus batal, dan narus ditinjau ulang ;

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata dalam putusan Judex Juris tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tidak disebutkannya jabatan dan kewarganegaraan adalah tidak termasuk kekeliruan nyata karena tidak berakibat para pekerjaanya menjadi berubah dan lagi pula sesuai

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 penyebutan jabatan dan kewarganegaraan tidak bersifat imperatif tetapi fakultatif/dapat (vide putusan MARI No.079 PK/Pdt.Sus/2010) ;

2. Pertimbangan Judex Juris yang membenarkan seluruh pertimbangan Judex Facti adalah tidak termasuk kekeliruan nyata dan lagi pula Judex Juris tidak dapat membatalkan penilaian hasil pembuktian (PHP) yang dibuat Judex Facti tanpa adanya kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SINAR ALAM PERMAI (PT. SAP) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SINAR ALAM PERMAI (PT. SAP) tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 7 Juli 2010** oleh Prof. Dr, Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Horadin Saragih, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

## Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Fauzan, SH.,MH.

ttd/. Horadin Saragih, SH.,MH

## Ketua

ttd/. Prof. Dr, Mieke Komar, SH.,MCL.

## Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. P a n i t e r a

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**

**NIP. 040.049.629.**

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 107 PK/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)